

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PT SOLUSI MEDIA RAVEL TEKNOLOGI  
(WWW.SMARTCOMPUTERINDO.COM) SELAKU PENYELENGGARA PERDAGANGAN  
MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (PPMSE) SEBAGAI MITRA APLIKASI BELANJA  
PENGADAAN (BELA PENGADAAN)

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan peran serta Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengembangkan aplikasi Bela Pengadaan guna memfasilitasi Pengadaan Langsung atas Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) per transaksi.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

3. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Langsung Untuk Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Melalui Aplikasi Bela Pengadaan;

4. Surat Perintah Kepala LKPP Nomor 11/KA/07/2020;

5. Keputusan Kepala LKPP Nomor 155 Tahun 2020 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Penetapan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau E-Marketplace Sebagai Mitra Aplikasi Bela Pengadaan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

6. Keputusan Kepala LKPP Nomor 200 Tahun 2020 Tentang Program Bela Pengadaan; dan

7. Laporan Hasil Penelaahan (Reviu) Atas Hasil Verifikasi Dokumen Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE)/E-Marketplace Nomor 05/REVIUBELA/LKPP/17/2020.

- Memperhatikan : 1. Pengumuman Nomor 1901/SES/07/2020 tentang Revisi Pengumuman Nomor 1833/SES/06/2020 Tentang Undangan Bagi *E-Marketplace*/Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) untuk Bergabung dengan Aplikasi Bela Pengadaan;
2. Surat Pernyataan Keikutsertaan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik untuk Bergabung dengan Aplikasi Belanja Pengadaan (Bela Pengadaan) PT SOLUSI MEDIA RAVEL TEKNOLOGI ([www.smartcomputerindo.com](http://www.smartcomputerindo.com)) Nomor SMRT/SP/20/VI/2020 tanggal 7 Juli 2020; dan
3. Berita Acara Verifikasi Dokumen Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik untuk Bergabung dengan Aplikasi Belanja Pengadaan (Bela Pengadaan) Nomor 58/VERIBELA/LKPP/10/2020 tanggal 23 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN PT SOLUSI MEDIA RAVEL TEKNOLOGI ([WWW.SMARTCOMPUTERINDO.COM](http://WWW.SMARTCOMPUTERINDO.COM)) SELAKU PENYELENGGARA PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (PPMSE) SEBAGAI MITRA APLIKASI BELANJA PENGADAAN (BELA PENGADAAN).

PERTAMA : Menetapkan PT SOLUSI MEDIA RAVEL TEKNOLOGI ([www.smartcomputerindo.com](http://www.smartcomputerindo.com)) sebagai mitra aplikasi Belanja Pengadaan (Bela Pengadaan);

KEDUA : Penetapan ini sebagai syarat integrasi antara aplikasi Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dengan aplikasi Belanja Pengadaan (Bela Pengadaan) LKPP;

KETIGA : Integrasi antara aplikasi PT SOLUSI MEDIA RAVEL TEKNOLOGI ([www.smartcomputerindo.com](http://www.smartcomputerindo.com)) selaku Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dengan aplikasi Belanja Pengadaan (Bela Pengadaan) LKPP akan diberhentikan jika PT SOLUSI MEDIA RAVEL TEKNOLOGI ([www.smartcomputerindo.com](http://www.smartcomputerindo.com)) melanggar Surat Pernyataan Keikutsertaan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik untuk Bergabung dengan Aplikasi Belanja Pengadaan (Bela Pengadaan) PT SOLUSI MEDIA RAVEL TEKNOLOGI ([www.smartcomputerindo.com](http://www.smartcomputerindo.com)) Nomor SMRT/SP/20/VI/2020 tanggal 7 Juli 2020 dan ketentuan perundang-undangan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 November 2020

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN  
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI,

ttt

SALUSRA WIDYA

Tembusan Yth.:

1. Kepala LKPP;
2. Sekretaris Utama;
3. Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
4. Direktur Advokasi Pemerintah Daerah;
5. Direktur PT SOLUSI MEDIA RAVEL TEKNOLOGI ([www.smartcomputerindo.com](http://www.smartcomputerindo.com)).